



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KERPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTG/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam busir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi pendekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Kerputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1969 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah diantara


- (X) DEP/NVS
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pengamana : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Rasional : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Tanggal : Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALIHAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya Kecamatan Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakeuna SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepatuhan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
16. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

11

KABUPATEN DATI II SLEMAN

(9) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TEMPEL

SEKOLAH DASAR NEGERI		100	SEKOLAH DASAR SWASTA	
1.	SD NEGERI MERDIKOREJO		1.	SD MUHAMMADIYAH GONDANGLEGI
2.	SD NEGERI MARGOREJO		2.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN III
3.	SD NEGERI KARISONO		3.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN I
4.	SD NEGERI KLEGUNG I		4.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN II
5.	SD NEGERI KLEGUNG II		5.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV
6.	SD NEGERI KLEGUNG III		6.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL I
7.	SD NEGERI MLESEN		7.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL II
8.	SD NEGERI TAMDAKREJO I		8.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL III
9.	SD NEGERI TAMBAYEKO I		9.	SD MUHAMMADIYAH NGAREAN V
10.	SD NEGERI BANYUREJO I		10.	SD MUHAMMADIYAH NGAREAN VI
11.	SD NEGERI BANYUREJO II			
12.	SD NEGERI GLAGALOMBO I			
13.	SD NEGERI SALAMKOJO			
14.	SD NEGERI RADIROJO			
15.	SD NEGERI GATEH			
16.	SD NEGERI WATUPICAI			
17.	SD NEGERI SUKA			
18.	SD NEGERI CUNOKUK			
19.	SD NEGERI PLUMPOHO			
20.	SD NEGERI KAFURAHING			
21.	SD NEGERI BANYUREJO			